



**BUPATI KENDAL**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 045/343/2022

TENTANG

PENETAPAN NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL  
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan kearsipan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) jo Pasal 23 ayat (2) Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan serta Surat Plh. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 045.41/4625 tanggal 8 Agustus 2022 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan nilai dari Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten Kendal pada kegiatan Pengawasan Kearsipan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

8

